

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

**Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK**

**Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.**



Garuda Indonesia

### PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:  
Jasa Angkutan Udara Niaga

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat  
Jl. Kebon Sirih No. 46A, Jakarta 10110, Indonesia

Kantor Manajemen:  
Gedung Manajemen Garuda Indonesia  
Garuda City

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang 15111, Indonesia  
Tel.: (021) 25601102 | Fax: (021) 22915673

Website: www.garuda-indonesia.com  
Email: investor@garuda-indonesia.com

#### PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu, 22 Januari 2020, bertempat di Tangerang ("Rapat").

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) jo. ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 ("Peraturan OJK 32/2014") dan Pasal 23 ayat (7) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan diumumkan dalam sedikinya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Desember 2019. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan OJK 32/2014 dan Pasal 23 ayat (6) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat adalah Pemegang Saham Seri A Diwarnana dan/atau Pemegang Saham Seri B Diwarnana dan/atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan usulan mata acara Rapat tersebut harus: (i) dilakukan dengan tidak baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat, yaitu paling lambat hari Selasa, 24 Desember 2019.

Jakarta, 16 Desember 2019

Direksi Perseroan

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN LENGKAPKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

#### A. Pembayaran Periodik:

Pembayaran dalam jumlah tetap kepada pemegang Global Sukuk yang mendiskusikan pembatasan-pembatasan dalam rencana pemegang Global Sukuk sedang dalam proses negosiasi dan akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diberitarkannya Global Sukuk, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

#### Jaminan:

Penerbitan Global Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus.

#### Rencana Penggunaan Dana:

Pembiayaan kembali atas sebagian hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun.

#### Pembatasan:

Sehubungan dengan Rencana Penerbitan Global Sukuk, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan bagi penerbit yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan Global Sukuk. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Global Sukuk akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diberitarkannya Global Sukuk, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

#### 2. Nilai Transaksi

Penerbitan Global Sukuk akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat).

#### 3. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Penerbitan Global Sukuk sebagai Joint Lead Manager:

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana penerbitan Global Sukuk akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diberitarkannya Global Sukuk, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

atau

#### B. Rencana Pendanaan Private Placement

##### 1. Uraian Singkat Mengenai Rencana Pendanaan Private Placement

**OJK Transaksi:** Penerbitan Private Placement obligasi dalam mata uang asing Dollar Amerika Serikat oleh Perseroan.

**Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:** Pokok obligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo obligasi, paling lambat pada tahun 2024 atau periode lain yang disetujui para pihak.

#### Indikasi Bunga:

Tingkat suku bunga masih sedang dalam proses negosiasi dan akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diberitarkannya Pendanaan Private Placement, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

#### Rencana Penggunaan Dana:

Pembiayaan kembali atas sebagian hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun.

#### Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan.

#### Jaminan:

Tanpa jaminan (unsecured).

#### Pembatasan:

Sehubungan dengan Rencana Pendanaan Private Placement, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan bagi penerbit yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan Pendanaan Private Placement. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Pendanaan Private Placement akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diberitarkannya Pendanaan Private Placement, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

#### 2. Nilai Transaksi

Pendanaan Private Placement akan dilakukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat).

**3. Pihak yang Terlibat Dalam Rencana Pendanaan Private Placement sebagai Advisor & Placement Agent:** Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Pendanaan Private Placement akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diberitarkannya Pendanaan Private Placement, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

atau

#### C. Rencana Peer-to-Peer Lending

##### 1. Uraian Singkat Mengenai Rencana Peer-to-Peer Lending

**OJK Transaksi:** Peer-to-Peer Lending dalam mata uang asing Dollar Amerika Serikat oleh Perseroan.

**Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:** Pokok obligasi akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Peer-to-Peer Lending, paling lambat pada tahun 2024 atau periode lain yang disetujui para pihak.

#### Indikasi Bunga:

Tingkat suku bunga masih sedang dalam proses negosiasi dan akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diberitarkannya Peer-to-Peer Lending, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

#### Rencana Penggunaan Dana:

Pembiayaan kembali atas sebagian hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun.

#### Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

#### Jaminan:

20% dari nilai transaksi melalui penerbitan SBLB selama 365 hari.

#### Pembatasan:

Sehubungan dengan Rencana Peer-to-Peer Lending, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang serupa.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan Peer-to-Peer Lending. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Peer-to-Peer Lending akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diberitarkannya Peer-to-Peer Lending, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2.

Rencana Transaksi yang dilakukan tidak akan melebihi jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat). Oleh karena total nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, maka Rencana Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

#### DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD 1.636 juta dan hutang keuangan yang jatuh tempo di atas satu tahun sebesar USD 77 juta dimana dana hasil Penerbitan Global Sukuk dan/atau Instrumen Keuangan Lainnya akan dipergunakan untuk pembayaran kembali/pelunasan baik sebagian maupun seluruhnya atas hutang Perseroan sehingga proporsi hutang keuangan yang jatuh tempo di atas satu tahun tidak akan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun.

II. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN  
Manfaat Transaksi ini, Perseroan dapat memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

- Meningkatnya kepercayaan dari kreditor kepada Perseroan untuk kepentingan usaha Perseroan, karena pembayaran hutang yang jatuh tempo dapat terjamin.
- Menjaga kas Perseroan untuk operasional perusahaan.
- Kelangsungan usaha (going concern) Perseroan akan lebih terjamin.
- Meningkatkan kepastian kinerja dan kelangsungan operasional yang dilaksanakan oleh Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

III. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI  
Guna mendapatkan hasil yang optimal, Perseroan akan melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiga jenis rencana Transaksi di bawah dengan maksimal nilai total keseluruhan Transaksi adalah maksimum sebesar USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat). Khususnya penerbitan Global Sukuk direncanakan akan dilakukan melalui suatu penawaran internasional kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau pemegang saham Perseroan yang berkedudukan di dalam negeri dalam rangka penerbitan Global Sukuk.

**Penerbit:** Perusahaan penerbit yang akan didirikan di luar negeri dalam rangka penerbitan Global Sukuk.

**Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:** Pokok Global Sukuk akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Global Sukuk, paling lambat pada tahun 2024 atau periode lain yang disetujui para pihak yang terlibat dalam rencana penerbitan Global Sukuk.

#### KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

I. UMUM  
Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, yang merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya tercatat di BEI.

Dalam rangka mendukung suksesnya strategi bisnis Perseroan, Perseroan memusutkan untuk melakukan penerbitan Global Sukuk dan/atau Instrumen Keuangan Lainnya dalam mata uang USD sehingga Perseroan dapat memperoleh dana yang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan kembali hutang Perseroan yang ada saat ini baik hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun maupun yang jatuh tempo di atas satu tahun, termasuk membiayai kegiatan usaha grup perusahaan Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan memiliki hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD 1.636 juta dan hutang keuangan yang jatuh tempo di atas satu tahun sebesar USD 77 juta dimana dana hasil Penerbitan Global Sukuk dan/atau Instrumen Keuangan Lainnya akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali/pelunasan baik sebagian maupun seluruhnya atas hutang Perseroan sehingga proporsi hutang keuangan yang jatuh tempo di atas satu tahun tidak akan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi hutang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun.

#### KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Riwayat Singkat Perseroan  
Perseroan, didirikan dengan nama Garuda Indonesian Airways N.V. yang berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Peredaran Terbatas No. 137 tanggal 31 Maret 1950 yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dalam keputusannya tertanggal 31 Maret 1950 dengan

No. J.A. 5/12/10, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No. 327 pada tanggal 24 April 1950, dan telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat No. 30 tanggal 12 Mei 1950, Tambahan No. 136. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 nomor 16) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1969 nomor 40), Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran-Negara tahun 1969 nomor 21), Peraturan Pemerintah nomor 67 tahun 1971 (Lembaran-Negara tahun 1971 nomor 87) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan/atau Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal 4 Januari 1975 nomor KEP-2/NK/VI/1975 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) "P.T. Garuda Indonesian Airways", dilakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), di mana dengan dilakukannya penyesuaian tersebut, Perusahaan Negara "Garuda Indonesian Airways" dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero).

Status Perseroan sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) dibentuk berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soleman Ardasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/225/8 tertanggal 23 Juni 1975, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 1 Juli 1975 berturut-turut di bawah No. 225/1, dan 225/2, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 1975, Tambahan No. 434 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian tersebut selanjutnya beberapa kali telah diubah, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Ulya Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima pembertahan/aktes oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0214641 tanggal 8 Juni 2018 dan penerimaan pembertahan mana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0080381.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018 ("Anggaran Dasar Perseroan").

2. Kegiatan Usaha Perseroan  
Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing untuk mendapatkan/menjangkit keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
- Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
- Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan ground handling baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
- Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- Jasa layanan kesehatan personel penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga.

Pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan, seluruh kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan  
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Pt. Direktur Utama / Direktur Keuangan & Manajemen Risiko / Pt. Direktur Operasi & Direktur Teknik dan Layanan	: Fuad Rizal
Direktur Niaga / Pt. Direktur Human Capital / Pt. Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha	: Piki Ilham Kurniansyah

\* Berdasarkan Surat Kaputusan Dewan Komisaris no. DEKOM/SKEP/010/2019 dan no. DEKOM/SKEP/016/2019, Dewan Komisaris menetapkan (i) Fuad Rizal sebagai Pt. Direktur Utama, Pt. Direktur Operasi dan Pt. Direktur Risiko & Layanan disamping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko, dan (ii) Piki Ilham Kurniansyah sebagai Pt. Direktur Human Capital dan Pt. Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha disamping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Niaga, sampai dengan penetapan definitif oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Komisaris Utama : Salma Lubnah Gol

Komisaris Independen : Herbert Timbo Parluhotan Siahaan

Komisaris Independen : Insmerta Lebang

Komisaris Independen : Eddy Porwanto Poo

Komisaris : Chairat Tanjung

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan  
Struktur modalitas Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp13.770.000.000,000.000  
Modal ditempatkan/disorot : Rp11.881.938.500.586,00

Komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 November 2019 berdasarkan DPS adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal disorot (Rp)
Saham Seri A Diwarnana:			459
Pemerintahan Negara Republik Indonesia	1	0,000%	
Saham Seri B:			
Pemerintahan Negara Republik Indonesia	16.570.777.620	60,536%	7.192.886.927.580
Credit Suisse AG Singapore			
TCAR CL PT Air Transwings	6.630.958.172	25,615%	3.043.609.800.948
Mayoritas (kepemilikan dibawah 5%)	3.584.840.461	13,848%	1.845.441.771.599
Jumlah	25.886.576.254	100,000%	11.881.938.500.586

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan  
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

	Catatan/Notes	31/12/2018 <sup>*)</sup> Dalam USD	31/12/2017 Dalam USD
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	2i, 2d, 4	251,188,737	305,717,850
Kas dibatasi penggunaannya	2i, 2d, 4	569,923	1,201,095
Putang usaha	2f, 5	62,439,198	7,738,669
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar USD 7,792,676 (31 Desember 2017: USD 7,828,653)	2i, 2e	351,661,479	221,511,419
Putang lain-lain	2h, 7	16,749,939	42,993,044
Persediaan	2h, 7	176,457,029	131,155,717
Utang muka dan biaya dibayar dimuka	2i, 8	209,635,666	249,279,058
Pajak dibayar dimuka	2z, 9	24,213,858	27,144,415
Total aset lancar		<b>1,092,915,831</b>	<b>986,741,627</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Dana cadangan pemeliharaan dan uang jaminan	2f, 10	1,683,138,397	1,506,626,547
Utang muka pembelian pesawat	2f, 11	172,007,581	127,590,300
Investasi pada entitas asosiasi	2f, 12	673,004	511,344
Perovesti investasi	2k, 13	81,155,552	67,433,865
Aset pajak tangguhan	2z, 9	114,193,884	69,511,409
ASET tetap - setelah dikurangi akumulasi penurunan sebesar USD 7,522,892 (31 Desember 2017: USD 680,664,849)	2f, 14	902,602,399	900,657,607
Asat takberwujud	2p, 15	1,476,348	3,424,645
Behan tangguh	2q, 1	1,130,829	1,210,992
Aset tidak lancar lain-lain	2f, 16	76,922,475	54,583,757
Total aset tidak lancar		<b>3,074,700,469</b>	<b>2,776,550,466</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>4,167,616,300</b>	<b>3,763,292,093</b>

<sup>\*) Diajukan kembali - Catatan 55</sup>

LIABILITAS DAN EKUITAS  
LIABILITAS JANGKA PENDEK  
Pinjaman jangka pendek

Utang usaha

Pihak beresali

Pihak ketiga

Liabilitas anjak piutang

25,17 1,047,132,765 868,378,784

25,18 247,998,777 95,136,627

154,328,620 128,886,122

25,19 109,780,236

Catatan/Notes

31/12/2018<sup>\*)</sup> Dalam USD

31/12/2017 Dalam USD

Utang lain-lain

Utang pajak

Deban akrual

Pendapatan diterima dimuka

Utang muka diterima

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Pinjaman jangka panjang

Liabilitas sewa pembiayaan

Liabilitas estimasi biaya pengembalian dan pemeliharaan pesawat

Utang obligasi

Pendapatan diterima dimuka

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas tidak lancar lainnya

Total liabilitas jangka panjang

Total liabilitas